

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *qur'ah* (undian) tanah kas desa yang terjadi di Desa Banjarkemantren telah terjadi penyimpangan dari peraturan tertulis, yakni terdapat peraturan bahwa setiap penyewa/petani hanya berhak mendapatkan satu *ancer* (bagian) tanah, tetapi praktiknya sebagian peserta meminjam nama untuk mendapatkan hak lebih dari satu, hal ini tidak diperbolehkan karena pihak lain yakni masyarakat/peserta tidak dapat meminjam nama karena ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka merasa dirugikan. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial dan tidak terealisasinya nilai keadilan karena praktik tersebut.
2. Praktik *qur'ah* (undian) yang terjadi di Desa Banjarkemantren secara hukum Islam mengandung unsur madharat (kerusakan) dimana salah satu pihak dirugikan. Sedangkan rukun dan syarat sewa menyewa telah memenuhi secara hukum Islam. Adapun cara yang dilakukan untuk proses sewa menyewa tersebut yakni dengan praktik *qur'ah* (undian), lebih baik dihindari dikarenakan terdapat sebagian besar masyarakat/peserta yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil dari penelitian yang diperoleh, peneliti mengakui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menunjang penelitian ini diwaktu yang akan mendatang. Beberapa hal yang disarankan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Banjarkemantren hendaknya dalam mengikuti praktik *qur'ah* sewa menyewa tanah kas desa, sebaiknya masyarakat harus lebih adil dalam ikut serta. Mengetahui beberapa masyarakat yang ikut serta dengan meminjam nama, yakni masyarakat yang memiliki dana lebih untuk undian tanah kas desa, dan menyebabkan sebagian masyarakat yang hanya ikut sendiri tanpa meminjam nama, yakni masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah itu merasa dirugikan. Ketika mereka mengikuti undian tanah kas desa.
2. Perangkat desa di desa Banjarkemantren sebaiknya terus memantau proses pelaksanaan praktik *qur'ah* pada sewa menyewa tanah kas desa, diketahui bahwasanya dalam ikut serta undian tanah kas desa dihadiri oleh beberapa masyarakat dari berbagai golongan, dan memberikan teguran kepada masyarakat yang mengikuti undian tanah kas desa lebih dari satu, dan juga menyebabkan masyarakat lain yang merasa dirugikan. Perangkat desa sebaiknya lebih tegas kembali dalam keadilan untuk praktik undian tanah kas desa.